



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara perlu adanya Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat
1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 5. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6610, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawas Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perumusan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

4. Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah
6. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Tekhnis
7. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban Laporan Keuangan tersebut kepada DPRD.
8. Bendahara Umum adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah.
9. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja daerah.
10. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetiap unit kerja pengguna anggaran daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
13. Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satuan anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
15. Belanja Daerah adalah merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
16. Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan standar biaya.
17. Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah dana atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazimnya terjadi dalam perdagangan.
21. Kerugian Keuangan Daerah adalah setiap kerugian daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah;

22. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah aset) ;
23. Belanja Operasi dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah aset);
24. Belanja Modal/Pembangunan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset);
25. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Daerah dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi penjualan dan pembelian;
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.;
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi;
26. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
27. Sisa perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Berjalan) adalah selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah komponen-komponen pembiayaan berupa penerimaan daerah dan dikurangi komponen-komponen pembiayaan berupa pengeluaran daerah dalam perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
28. Sisa perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa penerimaan daerah yang merupakan hasil pemindah bukuan dari sisa perhitungan anggaran berkenaan.
29. Kas Daerah adalah tempat yang fungsi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah;
30. Laporan Aliran Kas adalah laporan yang memuat saldo kas awal ditambah dengan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, selama periode 1(satu) tahun anggaran;
31. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi milik daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
34. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
35. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN untuk keperluan mendesak.
36. Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (Aktiva) daerah, utang daerah dan ekuitas dana pada saat tertentu.
37. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 9

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.

Pasal 10

Pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tatusaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, dan dapat dikeluarkan dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran daerah yang selanjutnya disebut pemegang kas, pemegang barang dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah;
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (3) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah.

Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah

Pasal 14

Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas serta kekayaan lainnya yang dimiliki dan dikuasai daerah.

Pasal 15

- (1) Bendahara umum daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bank.
- (3) Pembukaan rekening di bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD untuk diketahui.

Pasal 16

- (1) Uang milik daerah yang sementara belum digunakan, dapat didepositokan dan atau diinvestasikan dalam jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga giro dan penerimaan dari investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.

Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo kas menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan laporan bank.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada bagian yang melaksanakan akuntansi keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- (3) Tugas pokok dan fungsi bendahara umum daerah selanjutnya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penggunaan Anggaran

Pasal 18

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai pengguna anggaran.
- (2) Kepala satuan kerja pengguna anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.
- (3) Kepala unit kerja pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh pemegang kas sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Kepala unit kerja pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Disetiap unit kerja perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas untuk melaksanakan tata usaha keuangan daerah dan 1 (satu) pemegang barang untuk melaksanakan tata usaha barang daerah.
- (2) Pemegang kas dan pemegang barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), pemegang kas dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas.
- (2) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pendapatan asli daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang.
- (3) Pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penatausahaan keuangan daerah, pemegang kas ditambah seorang pembantu pemegang kas yang bertugas menyiapkan SPP gaji.
- (4) Pemegang kas dan pembantu pemegang kas selanjutnya disebut satuan pemegang kas.
- (5) Tugas pokok dan fungsi pemegang kas, pemegang barang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), serta tugas pokok dan fungsi pembantu pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, satuan pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran unit kerja perangkat daerah.
- (2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.
- (3) Pengecualian batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerima kas daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka standarisasi kode rekening yang sesuai dengan klasifikasi untuk penyusunan statistik keuangan Pemerintah, bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.
- (3) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Susunan bidang pemerintah dan unit kerja perangkat daerah dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 25

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
- (2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.
- (3) Susunan pendapatan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) terdiri dari bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik
- (2) Bagian belanja aparatur sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.
- (3) Bagian belanja pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka.
- (4) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kecuali belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka, dirinci menurut jenis belanja yang meliputi belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci menurut objek belanja setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Pasal 27

- (1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 28

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk diketahui.

Pasal 29

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah merupakan surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, transfer ke dana depresiasi, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.
- (3) Penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.
- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, utang daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan, yang dianggarkan pada sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah.
- (5) Sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan sumber-sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah dan dikurangi dengan sumber-sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah.
- (6) Susunan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Aset daerah berupa aktiva tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana depresiasi dari depresiasi aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pembentukan dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang dibiayai dari dana depresiasi.

- (5) Dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat.

Pasal 33

- (1) Pengisian dana depresiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, obyek transfer ke dana depresiasi.
- (2) Penggunaan dana depresiasi dianggarkan pada :
1. Kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek transfer dari dana depresiasi.
 2. Bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Pasal 34

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dalam APBD dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek pinjaman dan obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman daerah dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, obyek dan rincian objek belanja sesuai dengan penggunaan utang daerah.

Pasal 35

- (1) Jumlah pinjaman yang yang jatuh tempo dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, obyek pembayaran pokok utang.
- (2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada bagian, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja administrasi umum.

Bagian Keenam Dana Cadangan

Pasal 36

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut

Pasal 37

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer ke dana cadangan.
- (2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada :
- a. Kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer dari dana cadangan.
 - b. Bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

Bagian Ketujuh Proses Penyusunan APBD

Pasal 38

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 6 memuat:
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategis daerah dan atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.
- (3) Mekanisme penyusunan arah dan kebijakan umum APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1), Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD
- (2) Untuk menyusun strategi dan prioritas APBD, Bupati membentuk tim anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggotanya terdiri dari unsur pejabat perangkat daerah yang terkait.
- (3) Mekanisme penyusunan arah kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) serta strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan penganggaran unit kerja sebagai pedoman perangkat daerah untuk menyusun usulan program, kegiatan dan anggaran.
- (2) Mekanisme pembuatan kebijakan penganggaran unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Usulan program, kegiatan dan anggaran unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana anggaran satuan kerja.
- (3) Penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
- (2) Hasil pembahasan terhadap rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedelapan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 44

- (1) Dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah;
 - d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. Daftar piutang daerah;
 - f. Daftar pinjaman daerah;
 - g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
 - i. Daftar dana cadangan;
 - j. Daftar rekapitulasi APBD berdasarkan program kegiatan;
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja serta pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Susunan aktiva daerah dan susunan utang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Bagian Kesembilan Penetapan APBD

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Sebelum dilakukan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perlu di sosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Apabila Rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut
- (6) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kembali kepada DPRD.

- (7) Jika DPRD belum menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Daerah dapat menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan APBD
- (8) Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan rencana anggaran satuan kerja menjadi dokumen anggaran satuan kerja.
- (2) Dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat anggaran pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (3) Penetapan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan

BAB V PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Proses Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 48

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan mendesak;
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategis dan dan prioritas APBD.
- (3) Perubahan arah dan kebijakan umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun usulan perubahan program, jenis kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perubahan rencana anggaran satuan kerja dan disampaikan oleh setiap perangkat daerah kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas.
- (5) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam rancangan perubahan APBD.
- (6) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD

Pasal 49

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan perubahan APBD
 - b. Rincian perubahan APBD
 - c. Daftar rekapitulasi perubahan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan organisasi;
 - d. Daftar piutang daerah;
 - e. Daftar pinjaman daerah;
 - f. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah
 - g. Daftar dana cadangan;
 - h. Neraca daerah tahun anggaran yang lalu.
- (3) Rincian perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk diminta persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perubahan APBD
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan perubahan rencana anggaran satuan kerja menjadi perubahan dokumen anggaran satuan kerja.
- (2) Perubahan dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (3) Penetapan perubahan dokumen anggaran satuan kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

Pasal 53

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 54

Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Penerimaan Kas

Pasal 55

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Bendaharawan umum daerah (BUD) mengeluarkan surat tanda setoran atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah.
- (3) Surat tanda setoran atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 56

- (1) Khusus untuk perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pendapatan daerah, satuan pemegang kas menunjuk kasir penerima uang pada unit kerja tertentu yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Kasir penerima uang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 57

Satuan pemegang kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi atau instansinya pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 58

- (1) Untuk kelancaran penyetoran kas, Pemerintah Daerah dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi satuan pemegang kas.
- (2) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterimanya ke Rekening Kas Daerah di bank secara periodik.
- (3) Badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggung jawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui bendahara umum daerah.
- (4) Mekanisme pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan surat perintah membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas pos belanja daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 60

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 61

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga, dibukukan pada pos hutang perhitungan pihak ketiga.

Bagian Kedua Pengeluaran Kas

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- (2) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 63

- (1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1)
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar.
- (3) Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 64

- (1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai negeri sipil daerah diperbantukan pada badan usaha milik daerah atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun gaji pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab daerah.

Pasal 65

- (1) Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 66

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh bendaharawan umum daerah.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 67

Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 68

- (1) Pinjaman daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar pinjaman daerah.

Bagian Keempat Barang dan Jasa

Pasal 69

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hemat, tidak mewah, efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Memberikan kesempatan berusaha pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan kedalam rekening aset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan aset daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintahan Daerah.

Pasal 71

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi penerimaan daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 72

- (1) Aset daerah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah.
- (2) Penghapusan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, dan untuk barang inventaris lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 73

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik pemerintah daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Pasal 74

Penambahan atau pengurangan nilai akibat perubahan status hukum aset milik daerah dibukukan pada rekening aset daerah tersebut dan dicatat dalam daftar inventaris barang daerah.

Pasal 75

Pengelolaan barang daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah sendiri.

Bagian Kelima Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 76

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 77

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, barang, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi.
- (2) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas;
 - d. Sistem dan prosedur pengelolaan kas kecil pada satuan pemegang kas;
- (3) Sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang sistem akuntansi keuangan daerah;

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Prinsip-prinsip Pelaporan Keuangan

Pasal 78

Pelaporan keuangan daerah harus mengungkapkan:

- a. Secara wajar dan menyeluruh kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan;
- f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan;

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 79

- (1) Setiap akhir bulan kepala unit kerja pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada Bupati
- (2) Laporan keuangan pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Laporan Triwulan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Laporan Akhir Tahun Anggaran

Pasal 81

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan perhitungan APBD;
 - b. Nota perhitungan APBD ;
 - c. Laporan aliran kas; dan

- d. Neraca daerah;
- (2) Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur rencana strategis.

Pasal 82

Laporan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) huruf a berupa rincian anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah, disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali dari penanggungjawab program/kegiatan.

Pasal 83

- (1) Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD.
- (2) Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
 - a. Pencapaian kinerja daerah dalam melaksanakan program yang direncanakan;
 - b. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - c. Posisi rekening dana cadangan;

Pasal 84

- (1) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan aliran kas dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.

Pasal 85

- (1) Neraca daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) menyajikan informasi mengenai posisi aktiva hutang ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (2) Posisi aktiva hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan didasar laut, kandungan pertambangan serta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

Bagian Kelima Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan APBD

Pasal 86

- (1) Dokumen rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ringkasan perhitungan APBD;
 - b. Laporan sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan.
 - c. Rincian perhitungan APBD;

- d. Daftar rekapitulasi perhitungan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah.
 - e. Daftar piutang daerah;
 - f. Daftar utang daerah;
 - g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
 - h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
 - i. Daftar dana cadangan daerah;
 - j. Daftar surat perintah membayar uang (SPMU) yang masih belum dicairkan;
 - k. Daftar aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
 - l. Daftar belanja modal selama tahun berkenaan;
 - m. Laporan keuangan badan usaha milik daerah;
- (3) Rincian perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Keenam Penetapan Perhitungan APBD

Pasal 87

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota perhitungan APBD, laporan aliran kas dan neraca pemerintah daerah.

Pasal 88

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 89

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD dilengkapi dengan Keputusan Bupati tentang penjabaran perhitungan APBD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan nagari di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 91

- (1) Pengawasan atas kebijakan pelaksana APBD dilakukan oleh DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 93

- (1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pengawasan internal pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melaporkan hasil Pengawasan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 94

- (1) Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Kepala daerah wajib memberikan izin kepada aparat pengawas fungsional lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pripinsi.

BAB XI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 96

- (1) Setiap kerugian daerah baik sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 97

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pejabat pengelola keuangan daerah dan pegawai lainnya.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pasal pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PINJAMAN DAERAH

Pasal 98

- (1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD dan persetujuan tersebut diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Daerah dilarang melakukan tindakan yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi pinjaman daerah, dan secara berkala dilaporkan kepada DPRD dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (5) Pelaksanaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 53 dan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 54 merupakan suatu kesatuan dari Peraturan Daerah.

BAB XIV SANKSI

Pasal 100

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 102

Semua Peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 April 2005

PJ. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

ASRUL SYUKUR


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

(Drs. BAKRI)
NIP. 010 081 257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 4



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2005**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM

Terciptanya otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatis dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada pandangan bahwa sumber-sumber ekonomi tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Tugas pengelolaan sumber-sumber ekonomi, merupakan mandat masyarakat di daerah yang menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintahan di daerah untuk melaksanakannya. Pandangan tersebut juga terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam otonomi daerah semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai dengan Pasal 175. Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah diatur dengan undang-undang. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipasi yang bertanggungjawab.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaannya masih banyak kelemahan karena kurang mencerminkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di daerah, oleh sebab itu perlu mempunyai instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan semangat otonomi daerah. Ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perlu landasan yang jelas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

melalui Peraturan Daerah untuk memberi keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Saat ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut, memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, azas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci disusun dan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci antara lain mencakup : sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksa keuangan daerah, diatur oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam evaluasi dan perbaikan secara kontiniu, serta pemutakhiran sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tertib dalam ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara teratur dan rapi sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Ekonomis (tepat guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara hati-hati dan cermat agar dapat mengurangi pemborosan atau belanja yang tidak perlu.

Yang dimaksud dengan Efisiensi (daya guna) ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara produktif yang ditunjukkan dengan optimalisasi hubungan antara masukan (belanja) dengan keluaran yang dihasilkannya

Yang dimaksud dengan Efektifitas (hasil guna) dalam ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan dampak (outcome) dari keluaran dalam pencapaian tujuan atau sasaran.

Yang dimaksud dengan Transparan dalam ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan jelas sehingga dapat dimengerti mekanisme alokasi sumber-sumber ekonomi Daerah melalui penyajian informasi keuangan kepada masyarakat.

Yang dimaksud Bertanggung Jawab dalam ketentuan ini adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat daerah.

Yang dimaksud Azas keadilan dalam ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan keseimbangan atau keselarasan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud azas kepatutan ketentuan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekosentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan APBD.

Ayat (2)

Dokumen daerah adalah semua dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pendekatan kinerja pada dasarnya merupakan pendekatan dalam penyusunan APBD yang mengutamakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap penyiapan rancangan APBD sampai dengan tahap pengesahannya.

Pasal 7

Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Perkiraan yang terukur secara rasional setidaknya-tidaknya merupakan perkiraan minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan. Jumlah realisasi pendapatan diharapkan lebih tinggi dari pada jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disebut dengan anggaran belanja tidak tersangka.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti antara lain rehabilitasi prasarana, keindahan kabupaten, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 13
Ayat (1)
Kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)
Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksana anggaran.

Ayat (3)
Pendelegasian kewenangan Bupati kepada pejabat pengelola keuangan daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara umum daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Format rekonsiliasi bank ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali kepala unit kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengecualian batas waktu penyetoran khususnya bagi domisili satuan pemegang kas yang secara geografis sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, serta dalam rangka efisiensi biaya penyetoran ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan ketentuan ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pembiayaan menunjuk sumber-sumber penerimaan dan atau pengeluaran daerah yang digunakan untuk mengalokasikan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unit organisasi perangkat daerah adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretaris DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Dinas dan Lembaga teknis Daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Objek pendapatan misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, rincian objek

pendapatan misalnya rawat jalan dan rawat inap pada retribusi pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Termasuk bagan dan susunan kode rekening pendapatan daerah.

Pasal 26

Ayat (1)

Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang manfaatnya dinikmati oleh aparatur (tidak langsung dinikmati oleh publik). Sedang belanja yang manfaatnya langsung dinikmati oleh publik. Kriteria masing-masing bagian belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ayat (2)

Belanja Administrasi Umum adalah belanja periodik yang eksistensinya tidak secara langsung dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram.

Belanja operasi dan pemeliharaan adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat non investasi (tidak menambah aset fisik).

Belanja Modal adalah belanja langsung yang eksistensinya dipengaruhi oleh adanya kegiatan terprogram yang bersifat investasi (menambah aset fisik).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Termasuk bagan dan susunan kode rekening pembiayaan.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Penentuan metode depresiasi dan umur ekonomis mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dengan Keputusan Bupati.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran pembiayaan, penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pinjaman daerah. Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka membangun fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerja sama dengan pihak lain termasuk masyarakat.

Tatacara utang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, termasuk diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai pokok dan bunga utang.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang diberlakukan di daerah.

Pasal 39
Ayat (1)
Arah dan kebijakan umum APBD menunjukkan sasaran dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman untuk menyusun strategi dan prioritas APBD serta Rancangan APBD

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Strategi merupakan pendekatan, metode, tehnik yang digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD.

Prioritas berkaitan dengan penentuan skala urutan sasaran pencapaian yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Kebijakan penganggaran unit kerja antara lain memuat : rencana anggaran satuan kerja, standar pelayanan yang akan dicapai, standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, standar biaya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

APBD sebagai wujud nyata aspirasi masyarakat daerah dirancang secara terencana oleh Pemerintah Daerah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD. Penyusunan rancangan APBD, harus pula tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan prioritas APBD.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penyusunan RAPBD dilakukan paling lambat pada bulan-bulan berikut ini dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan :

- Penjaringan aspirasi masyarakat April-Juni.
- Penyusunan dan Penentuan Kesepakatan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Juli-Agustus.
- Penyiapan Pra RAPBD dan RAPBD September-November

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan paling lambat pada bulan November dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam bulan November-Desember dalam tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (4)
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Rencana Anggaran Satuan Kerja adalah dokumen perencanaan yang merupakan pengganti Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Kegiatan Proyek (DUP). Sedangkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja merupakan Pengganti Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP).

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Huruf a
Kebijakan yang bersifat strategis dalam hal ini berkaitan dengan adanya perubahan strategi dan prioritas APBD yang penting dan mempunyai dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pencapaian arah dan kebijakan umum APBD.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Penyajian Perubahan APBD dimaksud agar dapat dibandingkan secara keseluruhan dengan realisasinya dalam perhitungan APBD.

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Penetapan batas waktu dimaksud mempertimbangkan kecukupan waktu untuk penyelesaian program dan kegiatan setelah perubahan APBD sampai dengan akhir tahun anggaran

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD.
Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh bendahara umum daerah.

Ayat (3)
Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Tambahkan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil dalam ayat ini adalah pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Perubahan status hukum barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dan barang bergerak seperti kendaraan dinas, kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah dapat berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kalimat ”Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum” pada ayat ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sesuai dengan standar dan kelaziman dalam bidang akuntansi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah. Selama standar akuntansi keuangan Pemerintahan Daerah belum tersusun, daerah tetap menggunakan sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Laporan dimaksud memuat kemajuan pelaksanaan APBD pertriwulan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

- a. Cukup Jelas.
- b. Nota Perhitungan memuat antara lain
 1. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun anggaran yang bersangkutan;
 2. Kinerja pelayanan yang dicapai;
 3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal untuk aparatur dan pelayanan publik;
 4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 5. Posisi Dana Cadangan;

- c. Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kas awal tahun anggaran, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan, dan saldo kas akhir tahun anggaran.
- d. Neraca Pemerintah Daerah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (Aktiva) daerah, utang daerah dan ekuitas dana pada saat tertentu. Penyusunan Neraca Pemerintahan Daerah berdasarkan standar akuntansi Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah.

Ayat (2)

Pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis didasarkan pada indikator :

1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (out-put) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (in put) yang digunakan.
5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat ini bukan bersifat pemeriksaan, tetapi lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama Bupati.
Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Aparat Pengawas Fungsional lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Departemen.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 96

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam pasal ini adalah nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 4